

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip Protokol *Hoi An* yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2001 merupakan salah satu pedoman konservasi internasional yang menekankan pentingnya menjaga autentisitas dalam upaya pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah di Asia. Prinsip ini memberikan panduan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk melaksanakan pelestarian yang tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, tetapi juga pada nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada suatu tempat. Dalam konteks pelestarian arsitektur, penerapan Protokol *Hoi An* menjadi sangat relevan mengingat banyak kawasan bersejarah di Indonesia yang menghadapi tantangan modernisasi dan revitalisasi yang berpotensi mengaburkan nilai keaslian atau autentisitas warisan budaya (UNESCO., 2009).

Salah satu kawasan yang merepresentasikan tantangan tersebut adalah Sumbu Filosofi bagian utara Kota Yogyakarta, yang meliputi koridor Jalan Margomulyo hingga Jalan Margo Utama. Kawasan ini merupakan jalur penting dalam struktur spasial kota karena menghubungkan sejumlah titik bersejarah seperti Titik Nol Kilometer, Malioboro, Stasiun Kereta Api Tugu, hingga Tugu Pal Putih. Kawasan ini juga menjadi bagian dari poros imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta yang menghubungkan Panggung Krapyak – Keraton Yogyakarta – Tugu Pal Putih, serta memiliki makna kosmologis yang mendalam dalam budaya Jawa. Sumbu ini melambangkan perjalanan hidup manusia dari kelahiran, kehidupan dunia, hingga penyatuan dengan Sang Pencipta (Cahyani et al., 2022).

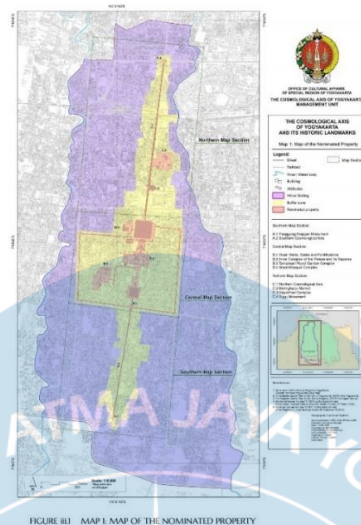


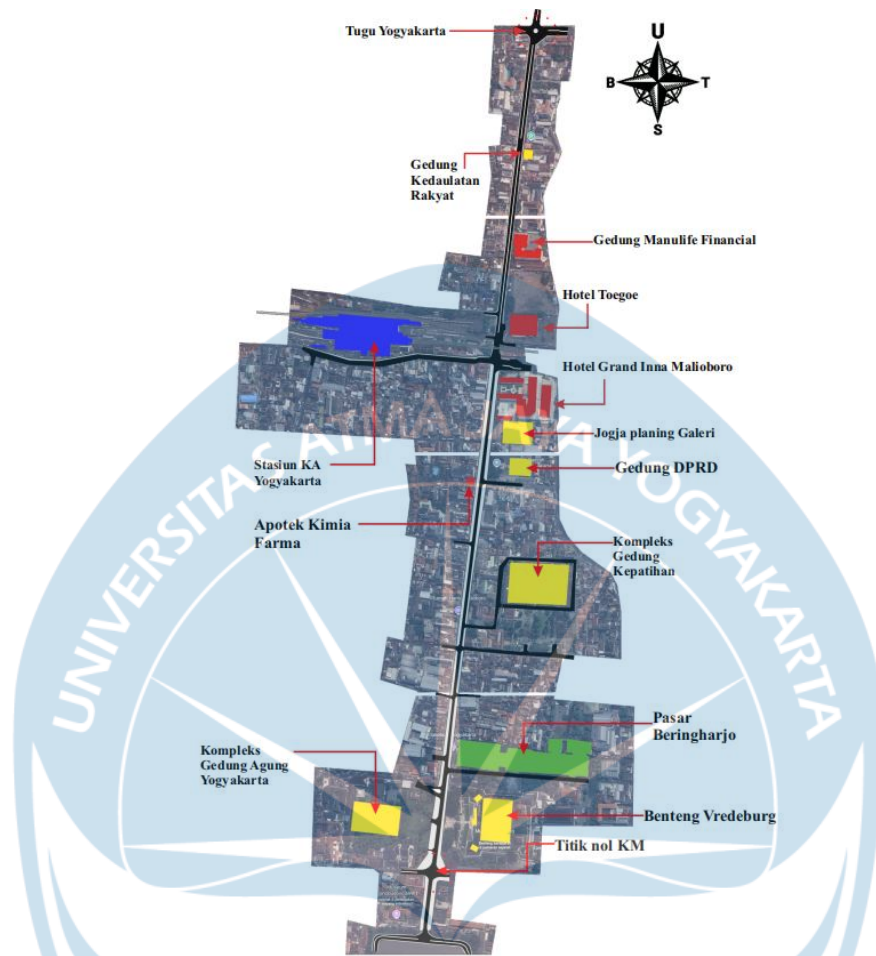
FIGURE III-1 MAP OF THE NOMINATED PROPERTY

Gambar 1. Jalur Sumbu Filosofis Yogyakarta

Di sepanjang ruas Jalan Margomulyo hingga Jalan Margoutomo berdiri bangunan-bangunan bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan tersebut terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Bangunan publik, seperti Kantor Kedaulatan Rakyat, Gedung DPRD, Kompleks Gedung Kepatihan, Kompleks Gedung Agung, Benteng Vredeburg, dan Jogja Planning Gallery,
2. Bangunan komersial, seperti Gedung Manulife Financial, Hotel Toegoe, Hotel Inna Garuda, dan Apotek Kimia Farma Cabang Yogyakarta,
3. Bangunan pertokoan/perdagangan, seperti Pasar Beringharjo, dan
4. Bangunan transportasi publik, seperti Stasiun Kereta Api Tugu Yogyakarta.

Bangunan-bangunan tersebut mencerminkan perjalanan panjang sejarah dan perkembangan arsitektur di Yogyakarta, mulai dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan Indonesia (Disbud DIY, 2021).



Gambar 2. Peta Jalan Margo Mulya Hingga Jalan Margo Utomo
Sumber: Penulis (2025)

Sejak masa kolonial, kawasan ini berkembang sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus menjadi simbol identitas historis Kota Yogyakarta. Bangunan-bangunan yang berdiri di kawasan tersebut umumnya dirancang dengan gaya arsitektur kolonial Eropa yang khas, mencerminkan nilai estetika dan teknologi bangunan pada masanya. Pasca-kemerdekaan, berbagai bangunan mengalami adaptasi fungsi sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan kota dan masyarakat, sehingga memungkinkan keberlanjutan pemanfaatannya hingga saat ini. Meskipun demikian, proses adaptasi tersebut tidak selalu disertai dengan kerangka pelestarian yang memadai, sehingga berpotensi memengaruhi keberlanjutan elemen arsitektural asli yang merepresentasikan identitas budaya dan sejarah Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran pedoman

operasional yang mampu mengarahkan proses adaptasi fungsi secara terukur dan berkelanjutan, tanpa menghilangkan nilai otentisitas yang melekat pada bangunan cagar budaya.

Kebijakan pengelolaan kawasan Jalan Margomulyo hingga Jalan Margo Utama berada di bawah koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, penetapan, serta pelaksanaan program revitalisasi bangunan cagar budaya. Program revitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan, memperkuat daya tarik wisata, serta memperbaiki infrastruktur publik. Namun demikian, dalam praktiknya, proses modernisasi tidak selalu disertai dengan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip pelestarian berbasis otentisitas. Ketidadaan acuan operasional yang jelas berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan antara upaya pengembangan kawasan dan pelestarian nilai-nilai warisan budaya. Dalam konteks inilah, prinsip Protokol *Hoi An* menjadi relevan untuk diterjemahkan ke dalam pedoman operasional yang mampu menjembatani kepentingan pembangunan dan pelestarian secara berimbang.

Pasca-revitalisasi, perubahan yang signifikan terlihat pada infrastruktur jalan, trotoar, serta penataan ruang kawasan yang secara visual menghadirkan lingkungan yang lebih tertata dan representatif. Namun, di balik peningkatan kualitas visual tersebut, sejumlah bangunan cagar budaya mengalami modifikasi pada bentuk, material, dan fungsi yang tidak sepenuhnya selaras dengan karakter historis awalnya. Penggunaan material modern yang tidak sesuai dengan konstruksi asli, serta penambahan elemen arsitektural baru tanpa pertimbangan nilai historis, berpotensi mengaburkan makna otentisitas bangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi yang tidak dilandasi pedoman operasional pelestarian yang jelas dapat mengancam keberlanjutan nilai otentik dan identitas budaya bangunan cagar budaya, sehingga diperlukan evaluasi yang sistematis terhadap penerapan prinsip Protokol *Hoi An* dalam proses revitalisasi kawasan.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menjaga keberlanjutan identitas arsitektural dan kultural Kota Yogyakarta, khususnya di kawasan Sumbu Filosofi yang sarat dengan makna historis dan spiritual. Sebagai simbol filosofi kehidupan

masyarakat Jawa, kawasan ini tidak hanya memiliki nilai penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi bagian dari narasi kebudayaan nasional. Hilangnya nilai otentisitas pada bangunan-bangunan cagar budaya di kawasan tersebut berpotensi mengaburkan makna filosofis dan estetika kota, sekaligus berdampak pada sektor ekonomi yang bertumpu pada pariwisata berbasis warisan budaya. Oleh karena itu, pelestarian otentisitas bangunan cagar budaya menjadi kebutuhan mendesak yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan identitas dan memori kolektif masyarakat (Suryanto, 2020).

Penelitian ini juga berupaya mengisi kesenjangan dalam kajian pelestarian cagar budaya di Indonesia, khususnya terkait upaya penerjemahan prinsip pelestarian internasional ke dalam konteks lokal yang memiliki karakter sosial dan budaya yang khas. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu revitalisasi dan pelestarian bangunan bersejarah, namun sebagian besar masih bersifat normatif dan belum menyediakan kerangka operasional yang jelas dalam menjaga otentisitas bangunan. Kajian mengenai bagaimana prinsip Protokol *Hoi An* dapat diadaptasi menjadi pedoman operasional yang aplikatif dalam konteks pelestarian bangunan cagar budaya di Yogyakarta masih relatif terbatas (Pujaningsih & Pratiwi, 2019). Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kerangka konseptual pelestarian dan praktik implementatif di lapangan.

Secara lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kota-kota lain di Indonesia, seperti Semarang, Surabaya, dan Jakarta, yang menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian dan modernisasi kawasan bersejarah. Melalui penyusunan pedoman operasional otentisitas berbasis prinsip Protokol *Hoi An*, pelestarian tidak lagi dimaknai semata sebagai upaya mempertahankan bentuk fisik bangunan, melainkan sebagai pendekatan humanis yang menghargai nilai historis, sosial, dan budaya sebagai bagian dari keberlanjutan kehidupan perkotaan. Dengan demikian, pelestarian warisan budaya dapat berperan sebagai jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan bagi generasi mendatang.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan dan membatasi ruang lingkup penelitian, diperlukan perumusan masalah yang berfokus pada penyusunan pedoman operasional otentisitas bangunan cagar budaya berdasarkan prinsip Protokol *Hoi An*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menyusun pedoman operasional otentisitas bangunan cagar budaya berdasarkan prinsip Protokol *Hoi An* yang sistematis, terukur, dan aplikatif, serta bagaimana keterterapan pedoman tersebut pada bangunan cagar budaya terpilih di kawasan Sumbu Filosofi bagian utara Yogyakarta pascarevitalisasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dan memvalidasi pedoman operasional otentisitas bangunan cagar budaya berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian yang tercantum dalam Protokol *Hoi An*. Pedoman operasional ini dirancang sebagai acuan praktis dan sistematis dalam mengarahkan proses penilaian dan pelestarian elemen fisik (*tangible*) dan nonfisik (*intangible*) bangunan cagar budaya, khususnya pada konteks kawasan bersejarah yang mengalami tekanan perubahan akibat revitalisasi. Dengan mengintegrasikan tujuh dimensi otentisitas Protokol *Hoi An* ke dalam struktur pedoman, penelitian ini diharapkan menghasilkan rujukan operasional yang terukur, aplikatif, dan relevan untuk mendukung proses konservasi serta pengambilan keputusan pelestarian.

Adapun tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan indikator dan parameter otentisitas bangunan cagar budaya berdasarkan tujuh dimensi Protokol *Hoi An* yang mencakup aspek fisik (*tangible*) dan nonfisik (*intangible*) sebagai dasar penyusunan pedoman operasional yang sistematis dan kontekstual.
2. Menyusun pedoman operasional otentisitas yang memuat struktur penilaian, skala evaluasi, serta panduan interpretasi hasil sehingga dapat digunakan secara konsisten oleh pemangku kepentingan dalam proses pelestarian bangunan cagar budaya.

3. Menguji kelayakan dan keterterapan pedoman operasional melalui penerapan pada bangunan cagar budaya terpilih guna memastikan bahwa pedoman yang disusun dapat digunakan sebagai acuan evaluatif dalam konservasi, penetapan prioritas intervensi, dan pengambilan keputusan pelestarian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memperkaya pemahaman konseptual dan praktis mengenai pelestarian otentisitas bangunan cagar budaya berdasarkan prinsip Protokol *Hoi An*, khususnya dalam konteks kawasan bersejarah yang mengalami proses revitalisasi. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian teoretis pelestarian cagar budaya melalui perumusan pedoman operasional otentisitas yang berlandaskan tujuh dimensi Protokol *Hoi An*. Pedoman yang disusun memperkaya wacana akademik mengenai pendekatan pelestarian berbasis otentisitas yang tidak hanya menekankan aspek fisik bangunan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai nonfisik, seperti makna sosial, budaya, dan historis yang melekat pada bangunan bersejarah.

2. Manfaat Praktis

Pedoman operasional otentisitas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan praktis oleh pemerintah daerah, tim teknis konservasi, serta pengelola bangunan dan kawasan cagar budaya dalam menilai dan menjaga keaslian bangunan secara lebih sistematis, terukur, dan konsisten. Dengan demikian, pedoman ini mendukung proses pengambilan keputusan dalam konservasi, penetapan prioritas intervensi, serta perencanaan pelestarian jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Manfaat bagi Pengelola Kawasan dan Masyarakat

Pedoman operasional yang disusun memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terstruktur bagi pengelola kawasan dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga otentisitas bangunan bersejarah. Pendekatan pelestarian yang berbasis pedoman operasional mendorong pelibatan masyarakat dalam

upaya pelestarian, meningkatkan kesadaran publik, serta memperkuat rasa memiliki terhadap warisan budaya, khususnya di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.

4. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi di bidang arsitektur, perencanaan kota, konservasi, dan kebudayaan. Pedoman operasional yang dihasilkan juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan, baik terkait evaluasi otentisitas bangunan cagar budaya maupun penerapan prinsip Protokol *Hoi An* pada konteks kawasan bersejarah yang berbeda.

5. Manfaat Sosial dan Budaya

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat melalui upaya pelestarian bangunan cagar budaya yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga nilai historis dan simbolik yang penting bagi keberlanjutan budaya lokal. Pelestarian otentisitas bangunan di kawasan Sumbu Filosofi diharapkan mampu memperkaya narasi kebudayaan serta memperkuat ikatan sosial lintas generasi.

6. Manfaat Replikatif

Hasil penelitian ini berpotensi menjadi model atau acuan dalam penerapan prinsip Protokol *Hoi An* untuk pelestarian bangunan cagar budaya di kawasan bersejarah lainnya di Indonesia. Dengan demikian, pedoman operasional yang disusun dapat direplikasi dan disesuaikan untuk mengevaluasi serta melestarikan bangunan cagar budaya di berbagai kota yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan revitalisasi kawasan bersejarah.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip Protokol *Hoi An* dalam menilai tingkat autentisitas bangunan cagar budaya di sepanjang Jalan Margomulyo hingga Jalan Margo Utama, Yogyakarta, pascarevitalisasi. Fokus penelitian dibatasi pada aspek pelestarian arsitektur bersejarah tanpa membahas secara

mendalam faktor ekonomi, sosial, atau politik Kawasan, Batasan penelitian meliputi:

1. Lingkup Lokasi

Penelitian dilakukan di koridor Jalan Margomulyo hingga Jalan Margo Utama sebagai bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi.

2. Lingkup Kajian

Kajian difokuskan pada penilaian tingkat otentisitas bangunan cagar budaya pascarevitalisasi berdasarkan tujuh dimensi Protokol *Hoi An*, tanpa membahas prinsip pelestarian lainnya secara mendalam.

3. Periode Waktu

Analisis dilakukan pada kondisi bangunan setelah proses revitalisasi yang telah selesai hingga waktu penelitian berlangsung.

4. Subjek Penelitian

Objek penelitian terbatas pada bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi empat kategori utama: publik, komersial, perdagangan, dan transportasi publik.

Daftar cagar budaya yang ada di sepanjang jalan Malioboro terdapat bangunan:

a. Kantor Kedaulatan Rakyat (media/pers, layanan publik)

Nama awal	: Autohandle “Centrum” (1925)
Alamat	: Jl. P. Mangkubumi
Fungsi asal	: Bangunan pertokoan
Fungsi saat ini	: Bangunan perkantoran
Kepemilikan/Pengelola	: PT. Kedaulatan Rakyat

b. Gedung DPRD (Ruang Paripurna)

Nama awal	: Loge “Mataram” (1925)
Alamat	: Jl. Tugu 54
Fungsi asal	: -
Fungsi saat ini	: Bangunan perkantoran
Kepemilikan/Pengelola	: Pemerintah Daerah Provinsi DIY

- c. Kompleks Gedung Kepatihan (kantor gubernur DIY, pusat pemerintahan)
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| Nama awal | : Rijkbestuurden (1925) |
| Alamat | : JL. Tugu |
| Fungsi asal | : Bangunan tempat tinggal |
| Fungsi saat ini | : Bangunan perkantoran |
| Kepemilikan/Pengelola | : Kesultanan Yogyakarta |
- d. Kompleks Gedung Agung (istana kepresidenan)
- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| Nama awal | : Ass. Res. Kantoor (1925) |
| Alamat | : JL. Jend. Ahmad Yani 3 |
| Fungsi asal | : Bangunan perkantoran |
| Fungsi saat ini | : Bangunan perkantoran |
| Kepemilikan/Pengelola | : Pemerintah |
- e. Benteng Vredeburg (museum sejarah, milik pemerintah)
- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Nama awal | : Fort Vredeburg (1925) |
| Alamat | : JL. Jendral Ahmad Yani 2-4 |
| Fungsi Asal | : Benteng |
| Fungsi saat ini | : Museum |
| Kepemilikan/Pengelola | : Kesultanan Yogyakarta/Kemdikbud RI |
- f. Jogja Planning Galeri (informasi perencanaan kota, edukatif)
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama awal | : Gedung kepatihan (1925) |
| Alamat | : JL. Suryatmajan |
| Fungsi asal | : kantor pemerintahan kolonial Belanda di Yogyakarta |
| Fungsi saat ini | : pusat edukasi dan informasi perencanaan kota |
| Kepemilikan/Pengelola | : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) |

- g. Gedung Manulife Financial (kantor perusahaan asuransi)
- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nama awal | : Chineesche Societeit (1925) |
| Alamat | : JL. P.Mangkubumi 20 |
| Fungsi awal | : Bangunan Societeit |
| Fungsi saat ini | : Bangunan perkantoran |
| Kepemilikan/Pengelola | : PT. XL Axiata Tbk |
- h. Hotel Toegoe
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| Nama awal | : Hotel “Toegoe” (1925) |
| Alamat | : JL. P.Mangkubumi |
| Fungsi awal | : Bangunan Hotel |
| Fungsi saat ini | : Bangunan Hotel |
| Kepemilikan/Pengelola | : H.Probosutedjo |
- i. Hotel Inna Garuda
- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nama awal | : Grand Hotel (1925) |
| Alamat | : JL.Tugu 60 |
| Fungsi awal | : Bangunan Hotel |
| Fungsi saat ini | : Bangunan Hotel |
| Kepemilikan/Pengelola | : PT. Hotel Indonesia Natour |
- j. Apotek Kimia Farma Cabang Yogyakarta (I)
- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| Nama awal | : Rathkamp Apotheek (1925) |
| Alamat | : JL.Tugu 121 |
| Fungsi awal | : Apotik |
| Fungsi saat ini | : Apotik |
| Kepemilikan/Pengelola | : PT.Kimia Farma |
- k. Pasar Beringharjo (pasar tradisional utama di Yogyakarta)
- | | |
|-----------|-------------------|
| Nama awal | : - |
| Alamat | : JL. Pabringan 1 |

Fungsi awal	: Pasar
Fungsi saat ini	: Pasar
Kepemilikan/Pengelola	: Kesultanan Yogyakarta/UPT

1. Stasiun KA Tugu Yogyakarta

Nama awal	: St. Jogjakarta (1925)
Alamat	: JL. P.Mangkubumi
Fungsi awal	: Bangunan stasiun
Fungsi saat ini	: Bangunan Stasiun
Kepemilikan/Pengelola	: PT.Kereta Api Indonesia (Persero)

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menyusun dan menguji keterterapan pedoman operasional otentisitas bangunan cagar budaya berdasarkan prinsip Protokol *Hoi An*. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap nilai historis, budaya, dan arsitektural yang melekat pada bangunan cagar budaya, serta pada proses penerjemahan prinsip pelestarian ke dalam kerangka operasional yang aplikatif. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, kuesioner validasi ahli, dan analisis dokumen guna memperoleh data yang komprehensif dalam penyusunan pedoman operasional otentisitas pada konteks kawasan Sumbu Filosofi bagian utara Yogyakarta pascarevitalisasi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk merumuskan indikator, parameter, dan struktur pedoman operasional otentisitas bangunan cagar budaya berdasarkan prinsip Protokol *Hoi An*, serta menguji keterterapan pedoman tersebut pada bangunan cagar budaya terpilih. Data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara terbatas, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik untuk memastikan kesesuaian pedoman dengan konteks pelestarian bangunan pascarevitalisasi.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di koridor Jalan Margomulyo hingga Jalan Margo Utama sebagai bagian dari kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang telah mengalami proses revitalisasi sejak tahun 2020. Dari sejumlah bangunan cagar budaya yang terdaftar oleh Dinas Kebudayaan DIY, dipilih beberapa bangunan perwakilan dari kategori publik, komersial, perdagangan, dan transportasi publik secara purposif. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada tingkat representativitas fungsi bangunan dan tingkat kerentanan terhadap perubahan, khususnya pada bangunan yang berada di bawah pengelolaan non-pemerintah, yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap kehilangan nilai otentisitas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

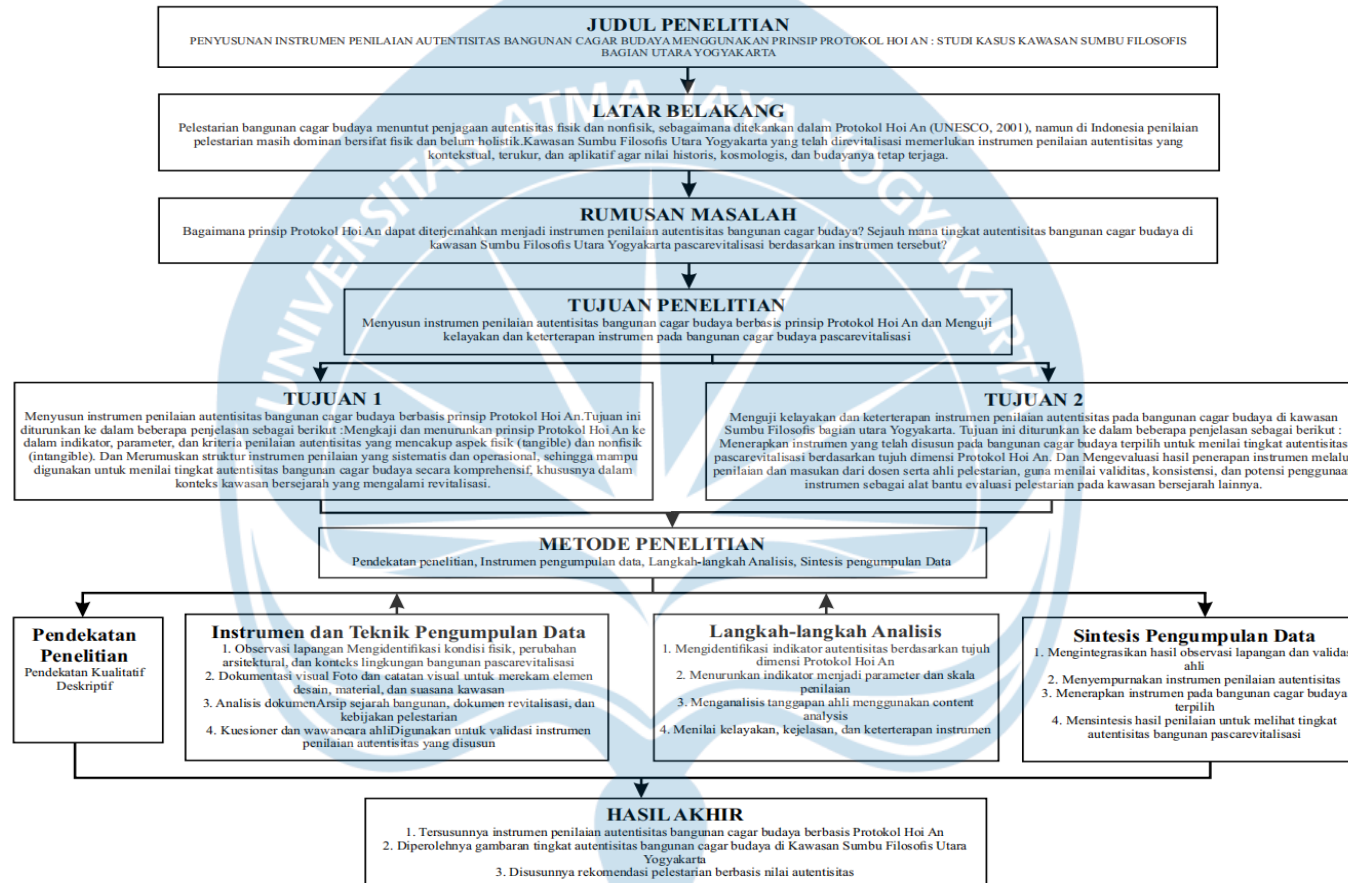
- a. Studi Literatur, untuk memahami konsep pelestarian bangunan cagar budaya dan prinsip Protokol *Hoi An* sebagai dasar teoritis penyusunan pedoman operasional.
- b. Observasi Lapangan, untuk mengidentifikasi kondisi fisik bangunan, perubahan elemen desain, material, teknik konstruksi, serta fungsi bangunan pascarevitalisasi sebagai bahan analisis kontekstual dalam penyusunan pedoman.
- c. Kuesioner dan Wawancara Validasi Ahli, yang ditujukan kepada akademisi dan praktisi pelestarian cagar budaya guna memperoleh masukan, penilaian, dan validasi terhadap indikator, parameter, serta struktur pedoman operasional otentisitas yang telah disusun.
- d. Analisis Dokumen, untuk menelaah arsip sejarah bangunan, dokumen revitalisasi, peta lama, serta dokumen konservasi yang relevan sebagai pendukung pemahaman konteks pelestarian kawasan.

G. Validitas dan Reabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengkombinasikan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, Kuesioner, dan studi literatur, untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan (Creswell, 2014).



H. Kerangka Penelitian



Gambar 3. Kerangka Penelitian
Sumber: Penulis (2025)

I. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, metode, dan sistematika penulisan yang menjelaskan arah penelitian terkait penerapan prinsip Protokol *Hoi An* dalam pelestarian bangunan cagar budaya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Membahas landasan teori mengenai pelestarian cagar budaya, konsep otentisitas, serta prinsip Protokol *Hoi An* sebagai dasar analisis, dilengkapi dengan studi literatur dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subjek, teknik pengumpulan serta analisis data berdasarkan dimensi Protokol *Hoi An*, dan uji validitas data.

BAB IV: ANALISIS ISI

Menganalisis deskripsi bangunan, kriteria penilaian otentisitas, serta pengembangan instrumen penilaian berdasarkan prinsip Protokol *Hoi An*. Bab ini juga membahas hasil validitas instrumen yang diuji melalui umpan balik dari dosen dan ahli, serta penemuan terkait kevalidan instrumen penelitian.

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil temuan kualitatif mengenai kondisi bangunan cagar budaya pascarevitalisasi serta analisis penerapan prinsip Protokol *Hoi An* terhadap tingkat otentisitas.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan, rekomendasi kebijakan pelestarian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN